



PUTUSAN

Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SANTO Bin IDRUS;
Tempat lahir : Jembayan;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Meranti Rt. 11 Desa Sebulu Ulu Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdri "Cut Novi Jayanti,SH dan Mardiana,SH", Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada " CUT NOVI,SH & REKAN" beralamat di, beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No.39A, Rt.05, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggara, Kab.Kukar, berdasarkan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 25 Agustus 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 19 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANTO Bin IDRUS (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SANTO Bin IDRUS (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram atau berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) alat timbang;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) sedotan plastik takar;
- 1 (satu) korek api;
- 1 (satu) kotak rokok merk pensil;
- 1 (satu) kotak plastik;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) hp merk Relme;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan dipersidangan dan Duplik Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa SANTO Bin IDRUS (Alm) pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di daerah Kota Samarinda tepatnya di Loket Merak Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, namun dikarenakan Terdakwa ditahan di Rutan Tenggarong dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tenggarong berdasarkan pasal 84 Ayat (1) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Saksi R. Galih Harry Setyawan, SH,MH, bersama-sama dengan Wahyu Effendi Bin Jumio, S.Pd yang kapasitasnya masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa dirumah Terdakwa SANTO Bin IDRUS (Alm) sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi R. Galih Harry Setyawan, SH,MH, bersama - sama dengan Wahyu Effendi Bin Jumio, S.Pd lalu melakukan penelusuran di lokasi kediaman rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Meranti Rt. 11 Desa Sebulu Ulu



Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari hasil penyelidikan tersebut Terdakwa SANTO Bin IDRUS (Alm) yang saat itu bersama - sama dengan Saksi Latif dan Saksi Razak sedang berkumpul minum-minuman keras beralkohol lalu Saksi R. Galih Harry Setyawan, SH,MH, bersama -sama dengan Wahyu Effendi Bin Jumio, S.Pd kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan disaku celana kanan terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu setelah itu ditemukan kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam kotak rokok merk pensil bersama dengan 1 (satu) buah alat timbang didalam kotak plastik yang disimpan dibawah kolong rumah Terdakwa dan diakui keseluruhan barang bukti tersebut kepunyaan milik Terdakwa SANTO Bin IDRUS (Alm) kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memperoleh Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima satu) gram tersebut didapat dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di daerah Kota Samarinda tepatnya di Loket Merak Samarinda dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh seseorang laki-laki yang tidak diketahui ciri-ciri tersebut sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang perpaketnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum dengan membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uangnya sendiri tersebut rencananya akan diperjual belikan dan sebagian akan Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa SANTO Bin IDRUS (Alm) dalam melakukan peredaran jual beli Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A1.07.22.296 tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Koordinator Kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Substansi Pengujian Balai Besar POM di Samarinda dari hasil Pengujian pemeriksaan serbuk kristal tidak berwarna diidentifikasi positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SANTO Bin IDRUS (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SANTO Bin IDRUS (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di Jalan Meranti Rt. 11 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi R. Galih Harry Setyawan, SH,MH, bersama-sama dengan Wahyu Effendi Bin Jumio, S.Pd yang kapasitasnya masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa dirumah Terdakwa SANTO Bin IDRUS (Alm) sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi R. Galih Harry Setyawan, SH,MH, bersama-sama dengan Wahyu Effendi Bin Jumio, S.Pd lalu melakukan penelusuran di lokasi kediaman rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Meranti Rt. 11 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari hasil penyelidikan tersebut Terdakwa SANTO Bin IDRUS (Alm) yang saat itu bersama-sama dengan Saksi Latif dan Saksi Razak sedang berkumpul dan minum-minuman keras beralkohol lalu Saksi R. Galih Harry Setyawan, SH,MH, bersama-sama dengan Wahyu Effendi Bin Jumio, S.Pd kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan disaku celana

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Trg



kanan terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu setelah itu ditemukan kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam kotak rokok merk pensil bersama dengan 1 (satu) buah alat timbang didalam kotak plastik yang disimpan dibawah kolong rumah Terdakwa dan diakui keseluruhan barang bukti tersebut kepunyaan milik Terdakwa SANTO Bin IDRUS (Alm) kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memperoleh Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima satu) gram tersebut didapat dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di daerah Kota Samarinda tepatnya di Loket Merak Samarinda dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh seseorang laki-laki yang tidak diketahui ciri - ciri tersebut sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang perpaketnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa SANTO Bin IDRUS (Alm) yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A1.07.22.296 tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Samarinda dari hasil Pengujian pemeriksaan serbuk kristal tidak berwarna diidentifikasi positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SANTO Bin IDRUS (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **WAHYU EFFENDI Bin JUMIO, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Meranti Rt.11 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa bermula Saksi dan Saksi R. Galih Harry Setyawan, SH,MH, mendapat informasi dari masyarakat sekitar rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi R. Galih Harry Setyawan, SH,MH, melakukan penelusuran di lokasi kediaman rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Meranti Rt.11 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut Terdakwa yang saat itu bersama-sama dengan Saksi Latif dan Saksi Razak sedang berkumpul dan minum-minuman keras beralkohol;

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi dan Saksi R. Galih Harry Setyawan, SH.MH, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan disaku celana kanan terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu setelah itu ditemukan kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam kotak rokok merk pensil bersama dengan 1 (satu) buah alat timbang didalam kotak plastik yang disimpan dibawah kolong rumah Terdakwa dan diakui keseluruhan barang bukti tersebut kepunyaan milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **R. GALIH HARRYS SETYAWAN, SH.MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Meranti Rt. 11 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Trg



- Bahwa bermula Saksi dan Saksi Wahyu Effendi Bin Jumio, S.Pd, mendapat informasi dari masyarakat sekitar rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu.

- Berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Wahyu Effendi Bin Jumio, S.Pd melakukan penelusuran di lokasi kediaman rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Meranti Rt. 11 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut Terdakwa yang saat itu bersama-sama dengan Saksi Latif dan Saksi Razak sedang berkumpul dan minum-minuman keras beralkohol;

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi dan Saksi Wahyu Effendi Bin Jumio, S.Pd langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan disaku celana kanan terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu setelah itu ditemukan kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam kotak rokok merk pensil bersama dengan 1 (satu) buah alat timbang didalam kotak plastik yang disimpan dibawah kolong rumah Terdakwa dan diakui keseluruhan barang bukti tersebut kepunyaan milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ABDUL LATIF Bin ZAINUDIN**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Meranti Rt. 11 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Saksi sedang kumpul-kumpul dirumah Terdakwa sambil minum-minuman keras bersama Terdakwa dan sdr.RAZAK;

- Bahwa ketika sedang minum-minuman keras datang Petugas Polisi melakukan penggebrekan didalam rumah Terdakwa mencari nama sdr.SANTO;

- Bahwa Petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa dan ditemukan barang



bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu setelah itu ditemukan kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam kotak rokok merk pensil bersama dengan 1 (satu) buah alat timbang didalam kotak plastik yang disimpan dibawah kolong rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui Narkotika yang ditemukan tersebut miliknya selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para Saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Meranti Rt. 11 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima satu) gram pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di daerah Kota Samarinda tepatnya di Locket Merak Samarinda dengan harga sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang laki- laki yang tidak diketahui ciri-ciri tersebut sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang perpaketnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu Terdakwa kembali pulang kerumah Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa sesampai dirumah Terdakwa kumpul-kumpul bersama - sama dengan Saksi Latif dan Saksi Razak minum-minuman keras beralkohol.

- Bahwa ketika sedang minuman keras Rumah Terdakwa digrebek oleh Petugas Polisi Sektor Sebulu Saksi R. Galih Harry Setyawan, SH,MH, dan Saksi Wahyu Effendi Bin Jumio, S.Pd;

- Bahwa Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan disekitar rumah ditemukan barang bukti disaku celana kanan terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu setelah itu ditemukan kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam kotak rokok merk pensil bersama dengan 1 (satu) buah alat timbang didalam kotak plastik yang disimpan dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolong rumah Terdakwa dan diakui keseluruhan barang bukti tersebut kepunyaan milik kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A1.07.22.296 tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Samarinda dari hasil Pengujian pemeriksaan serbuk kristal tidak berwarna diidentifikasi positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram atau berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) alat timbang;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) sedotan plastik takar;
- 1 (satu) korek api;
- 1 (satu) kotak rokok merk pensil;
- 1 (satu) kotak plastik;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) hp merk Relme;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Meranti Rt. 11 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima satu) gram pada hari

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di daerah Kota Samarinda tepatnya di Locket Merak Samarinda dengan harga sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang laki-laki yang tidak diketahui ciri-ciri tersebut sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang perpakatnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu Terdakwa kembali pulang kerumah Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa sesampai dirumah Terdakwa kumpul-kumpul bersama-sama dengan saksi Latif dan saksi Razak minum-minuman keras beralkohol.

- Bahwa ketika sedang minuman keras rumah Terdakwa digrebek oleh Petugas Polisi Sektor Sebulu saksi R. Galih Harry Setyawan, SH,MH, dan saksi Wahyu Effendi Bin Jumio, S.Pd;

- Bahwa Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan disekitar rumah ditemukan barang bukti disaku celana kanan terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu setelah itu ditemukan kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam kotak rokok merk pensil bersama dengan 1 (satu) buah alat timbang didalam kotak plastik yang disimpan dibawah kolong rumah Terdakwa dan diakui keseluruhan barang bukti tersebut kepunyaan milik kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A1.07.22.296 tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Samarinda dari hasil Pengujian pemeriksaan serbuk kristal tidak berwarna diidentifikasi positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat dengan fakta hukum perbuatan Terdakwa yakni dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Setiap orang" dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya "alasan pemaaf" maupun "alasan pembenar" atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa SANTO Bin IDRUS (Alm) dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak berarti tidak mempunyai hak dan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ditetapkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan penggunaannya tersebut oleh siapapun harus atas dasar izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa yang ada saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta Bahwa awalnya Saksi R. Galih Harry Setyawan, SH, MH, bersama - sama dengan Wahyu Effendi Bin Jumio, S.Pd yang kapasitasnya masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa dirumah Terdakwa SANTO Bin IDRUS (Alm) sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, mengetahui hal



tersebut kemudian Saksi R. Galih Harry Setyawan, SH,MH, bersama-sama dengan Wahyu Effendi Bin Jumio, S.Pd lalu melakukan penelusuran di lokasi kediaman rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Meranti Rt. 11 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari hasil penyelidikan tersebut Terdakwa SANTO Bin IDRUS (Alm) yang saat itu bersama-sama dengan Saksi Latif dan Saksi Razak sedang berkumpul dan minum-minuman keras beralkohol lalu Saksi R. Galih Harry Setyawan, SH,MH, bersama-sama dengan Wahyu Effendi Bin Jumio, S.Pd kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan disaku celana kanan terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu setelah itu ditemukan kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam kotak rokok merk pensil bersama dengan 1 (satu) buah alat timbang didalam kotak plastik yang disimpan dibawah kolong rumah Terdakwa dan diakui keseluruhan barang bukti tersebut kepunyaan milik Terdakwa SANTO Bin IDRUS (Alm) kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram atau berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan digunakan Terdakwa untuk tujuan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Selain itu juga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan bukan berasal dari Apotik, Rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan/dokter melainkan didapatkan dari orang yang tidak dikenal di Kota Samarinda dan Terdakwa juga bukanlah bekerja dibidang kesehatan/tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau farmasi;

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan Hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, surat , Terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Meranti Rt. 11 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.



- Bahwa awalnya Saksi R. Galih Harry Setyawan, SH,MH, bersama-sama dengan Wahyu Effendi Bin Jumio, S.Pd yang kapasitasnya masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa di rumah Terdakwa SANTO Bin IDRUS (Alm) sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi R. Galih Harry Setyawan, SH,MH, bersama-sama dengan Wahyu Effendi Bin Jumio, S.Pd lalu melakukan penelusuran di lokasi kediaman rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Meranti Rt. 11 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari hasil penyelidikan tersebut Terdakwa SANTO Bin IDRUS (Alm) yang saat itu bersama-sama dengan Saksi Latif dan Saksi Razak sedang berkumpul dan minum - minuman keras beralkohol lalu Saksi R. Galih Harry Setyawan, SH,MH, bersama-sama dengan Wahyu Effendi Bin Jumio, S.Pd kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan disaku celana kanan terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu setelah itu ditemukan kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam kotak rokok merk pensil bersama dengan 1 (satu) buah alat timbang didalam kotak plastik yang disimpan dibawah kolong rumah Terdakwa dan diakui keseluruhan barang bukti tersebut kepunyaan milik Terdakwa SANTO Bin IDRUS (Alm) kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut;

Dengan demikian unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram atau berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) alat timbang, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) sedotan plastik takar, 1 (satu) korek api, 1 (satu) kotak rokok merk pensil, 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) bendel plastik klip bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

1 (satu) hp merk Relme, oleh karena barang bukti tersebut bersifat ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Trg



- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SANTO Bin IDRUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah diJalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram atau berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) alat timbang;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 3 (tiga) sedotan plastik takar;
 - 1 (satu) korek api;
 - 1 (satu) kotak rokok merk pensil;
 - 1 (satu) kotak plastik;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) hp merk Relme;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas I B pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Andi Ahkam Jayadi, SH.MH sebagai Hakim Ketua Andi Hardiansyah, SH.M.Hum dan Marjani Eldiarti, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dihadiri oleh Firdaus, SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum

ANDI AHKAM JAYADI, SH.MH.

MARJANI ELDIARTI, SH

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ARI FURJANI, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Trg